



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PEMBAYARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya resume tagihan (SPP) dan surat perintah membayar yang diajukan ke KPPN;
- b. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PENUNJUKAN OPERATOR PEMBAYARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : **Menunjuk/Mengangkat**  
Nama : Yulianis  
Nip : 198307252009012002  
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I / II.d  
Jabatan : Pranata Keuangan APBN  
Sebagai : Operator Pembayaran KPU Kota Payakumbuh
- KEDUA** : **Operator Pembayaran mempunyai tugas dan tanggung jawab :**  
1. Memproses Resume Tagihan (SPP) untuk diajukan ke KPPN;  
2. Memproses Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN;
- KETIGA** : **Masa kerja Operator Pembayaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran;**
- KEEMPAT** : **Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024;**
- KELIMA** : **Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024;**

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 3 Januari 2024

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

ttd.

**BENI MUSTIKA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**  
Ked. Sub Bagian Hukum dan SDM

